

PENGGABUNGAN TEORI KONFLIK STRUKTURALIST- NON - MARXIST DAN TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL - TALCOTT PARSONS: (UPAYA MENEMUKAN MODEL TEORI SOSIAL-POLITIK ALTERNATIF SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK POLITIK DAN TINDAK KEKERASAN DI INDONESIA)

Ismail

Dosen Filsafat IAIN Jambi
ismail.albanjari@gmail.com

Abstract

The convergence of the two theories between non-Marxist structuralist conflict theory and Talcott Parsons' functionalism structuralist one contributes to an alternative model of social political theory used as conflict resolution and crime in Indonesia. The mentioned theories could not be optimally applied in terms of political government system in Indonesia. Without the convergence of the two political theories, it is urgent to seek for a particular political theory accommodated the pluralistic society in Indonesian condition. In this scene, the government should construct reconciliation strategy. Reconciliation is present if only the government appreciatively opens a discussion type of initiative in decision making. It leads to accommodate the peaceful type of approach to conflicts. It is urgent, in this regard, to solve the issues of economy, education, welfare, integration, and tribes conflicts. If the government has a good will, it bore strong possibility in that conflicts and violence could be clearly anticipated in an immediate resolution.

Kata kunci: Strukturalist Non-Marxist, Talcott Parsons, Apresiatif, Rekonsiliasi

A. Pendahuluan

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya dua ciri perbedaan yang bersifat unik, yaitu perbedaan yang bersifat horizontal, serta perbedaan yang bersifat vertikal. Secara horizontal perbedaan itu ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, serta perbedaan adat. Perbedaan secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan lapisan sosial.

Perbedaan secara horizontal sebagai ciri masyarakat Indonesia, menurut Furnivall merupakan spesifikasi yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Sebuah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Furnivall untuk melukiskan kondisi masyarakat Indonesia di masa Hindia-Belanda. Konsep masyarakat majemuk yang sekarang banyak digunakan oleh ahli-ahli ilmu kemasyarakatan sesungguhnya merupakan perluasan konsep dari Furnivall.

Pendapat Furnivall yang paling menarik tentang konsep masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk (*plural societies*) adalah pernyataannya yang berbunyi, bahwa dalam kehidupan politik pertanda yang paling jelas dari masyarakat yang majemuk adalah tidak adanya kehendak bersama (*common will*). Masyarakat sebagai suatu keseluruhan hanya terdiri dari elemen-elemen yang terpisah satu sama lain, masing-masing lebih merupakan sekumpulan individu-individu daripada sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organis, dan sebagai individu tentu saja kehidupan sosial mereka tidak utuh. Secara keseluruhan masyarakat yang majemuk tumbuh atas dasar sistem kasta tanpa ikatan primordial. Masing-masing melalui agama, kebudayaan, dan bahasa mereka, berusaha mempertahankan atau memelihara pola pikiran dan cara hidup masing-masing. Hasilnya adalah suatu masyarakat yang secara keseluruhan akhirnya tidak memiliki kehendak bersama (*common will*).¹

Tidak adanya kehendak bersama dalam kehidupan ekonomi, ditandai oleh tidak adanya permintaan sosial (*common social demand*) yang dihayati secara bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Kondisi masyarakat

¹ Furnival, J.S., *Nederlands India: A Study of Plural Economy*, (Cambridge at The University Press: Reprinted, 1967), hlm. 446-469.

majemuk (*plural societies*) seperti yang digambarkan oleh Furnivall adalah kondisi yang tepat untuk menggambarkan kehidupan sosial-politik di Indonesia saat ini. Semangat “Bhineka Tunggal Ika”, yang selama ini melekat dalam lambang negara Indonesia, dalam kehidupan bernegara sesungguhnya masih lebih merupakan cita-cita yang masih harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia daripada sebagai kenyataan yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Selain itu, kenyataan bahwa gagasan-gagasan tentang persatuan nasional yang muncul senantiasa sedang diancam oleh pertentangan pendapat yang cukup gawat diantara kekuatan-kekuatan sosial politik tertentu.²

Kondisi yang demikian saat ini menjadi semakin kompleks, karena Indonesia kini sedang berada dalam proses transisional-demokratis, belum lagi permasalahan tidak adanya kepercayaan elemen-elemen masyarakat terhadap lembaga, walaupun ada dapat dikatakan sangat tipis. Sebuah kondisi yang sangat rawan memicu munculnya konflik yang terbuka. Persoalan terakhir ini muncul sebagai akibat adanya permasalahan yang krusial, yaitu permasalahan kelembagaan yang tidak berperan efektif, serta tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lembaga-lembaga yang ada dianggap mandul dan gagal menyalurkan aspirasi, sehingga konflik yang mengarah pada anarkisme dan sapatisme akhirnya dipilih sebagai reaksi penolakan terhadap keberadaan lembaga.

Uraian di atas menggambarkan bahwa masalah konflik an disintegrasi nasional masih tetap menjadi masalah yang rawan bagi bangsa Indonesia untuk suatu jangka waktu panjang dimasa-masa mendatang, terutama karena proses pembangunan yang terus meningkat dimasa-masa mendatang akan mengakibatkan kepentingan-kepentingan berbagai golongan menjadi semakin menonjol dan saling berhadapan satu sama lain. Tentu saja konflik pada hakikatnya merupakan suatu gejala sosial yang secara laten melekat dalam kehidupan masyarakat, dan karena itu melekat pula dalam kehidupan setiap bangsa, akan tetapi konflik-konflik sosial dalam berbagai masyarakat

² Furnival, J.S., *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India*, (New York University Press, Washington Square: New York, 1956), hlm, 306-308.

senantiasa memiliki derajat dan pola yang berbeda. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, yang sangat beragam tentu saja sangat memicu munculnya konflik. Karena itu pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber yang menyebabkan konflik sosial dalam kehidupan bernegara di Indonesia sangat diperlukan, agar kita dapat menghindarkan atau setidaknya mengurangi terjadinya konflik sosial yang mengarah kepada *riot* (anarkisme).³

Pengertian yang mendalam tentang sumber-sumber laten yang mengakibatkan timbulnya konflik-konflik sosial di dalam masyarakat kita, juga diperlukan untuk menyusun suatu kebijaksanaan yang bersifat fundamental guna mengeliminir sumber-sumber konflik serta menghindarkan timbulnya konflik sosial yang sejenis di kemudian hari. Dengan perkataan lain, pemahaman tentang faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya konflik sosial di dalam masyarakat kita, diharapkan sekaligus memberi jawaban atas pertanyaan yang lebih penting yaitu: teori yang bagaimanakah yang sebaiknya digunakan dalam sistem politik di Indonesia yang memilih kondisi-kondisi konflik seperti yang telah diuraikan di atas. Berikutnya, penemuan atas teori politik yang memadai diharapkan dapat menghasilkan suatu pendekatan sosiologi-filsafati yang relatif ideal untuk digunakan menganalisis masalah konflik dan integrasi di Indonesia, sambil melihat kemungkinan untuk menyusun suatu sintesis diantara dua sistem politik (Teori Konflik Strukturalist-Non-Marxist dan Teori Fungsionalisme Struktural-Talcott Parsons) yang sedemikian rupa sehingga lebih kontekstual untuk digunakan dalam sistem sosial politik di Indonesia.

B. Teori Konflik Strukturalist – Non - Marxits dan Teori Fungsionalisme Struktural - Talcott Parsons Sebagai Alternatif Resolusi Konflik

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk menurut Van den Berghe adalah masyarakat yang tidak dapat digolongkan begitu saja kedalam salah satu jenis masyarakat menurut model analisis Emile

³ Ismail, *Kala Konflik Elite Berpotensi Menjadi Konflik Massa*, (Opini, Jambi Ekpress, Kamis, 17 Mei, 2001), hlm. 8

Durkheim. Masyarakat majemuk tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit kekerabatan yang bersifat segmenter (solidaritas organis), akan tetapi juga tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki differensiasi dan spesialisasi yang tinggi (solidaritas mekanis). Van den Berghe menyatakan, bahwa baik solidaritas mekani yang diikat oleh kesadaran kolektif maupun solidaritas organis yang diikat oleh saling ketergantungan diantara bagian-bagian dari suatu sistem sosial, tidak mudah dikembangkan apalagi ditumbuhkan di dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Hal yang demikian menunjukkan bahwa pendapat penganut teori fungsionalisme struktural yang menyatakan, bahwa persoalan dalam masyarakat bisa dijawab dengan mencari 'faktor apa yang mengintegrasikan suatu masyarakat', masih harus dipertimbangkan validitasnya. Sebagai teori politik untuk menganalisis masyarakat yang bersifat majemuk, dan teori politik yang mencoba mengkritisi pemikiran teori fungsionalisme struktural adalah teori konflik strukturalis-non-Marxist, namun juga tidak menjadi suatu jaminan bahwa teori konflik strukturalist-non-Marxist juga tidak memiliki sebuah kelemahan.⁴

Teori fungsionalisme struktural Parsons adalah sebuah teori yang analisisnya lebih condong kepada suatu persetujuan yang menyebabkan adaptasi seseorang, dan semata-mata melihat pada kenyataan yang ada. Parsons tidak mempertanyakan 'struktur' sebagaimana Marx dalam terminologi-nya. Parsons bahkan dengan pendapatnya mengenai 'strafikasi' sosial, berusaha membenarkan atau melanggengkan adanya perbedaan kemampuan dari tiap anggota masyarakat, dan pada gilirannya menerima begitu saja struktur yang ada. Sistem Parsons berusaha mempertahankan agar secara keseluruhan suatu organisasi mempunyai kemampuan untuk menjaga substansi agar tetap sama dan tidak berubah (*equilibrium*). Alasan tersebut pula yang menyebabkan mengapa analisis fungsionalisme struktural dianggap mendukung serta mempertahankan status quo. Pertimbangannya, dalam teori fungsionalisme struktural jika terjadi penyimpangan atau

⁴ Van den Berghe, Pierre, L., "*Dialectic and Functionalism: bToward a Synthetis*", dalam N.J. Demerath III, et. Al., eds., *System, Change, and Conflic*, (The Pree Press, New York, Collier-Macmillan Limited: London, 1967), hlm. 73.

ketidakberesan maka sistem sosial akan berusaha mempertahankan ekuilibrium, sehingga keteraturan merupakan norma dari sistem tersebut. Oleh karena itu Parsons sering mendapat julukan ‘*teoreticus konsensus*’.

Teori fungsionalisme struktural merupakan sebuah teori yang menganggap bahwa masyarakat, pada dasarnya terintegrasi atas dasar kesepakatan para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, dan merupakan suatu *general agreements* yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan dan kepentingan di antara para anggota masyarakat, dalam kondisi yang demikianlah masyarakat berkedudukan sebagai *equilibrium*. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka aliran pemikiran tersebut disebut sebagai *Integration approach*, *order approach*, *equilibrium approach* atau dengan lebih populer disebut sebagai struktural-functional approach. (Selanjutnya disebut pendekatan fungsional struktural atau fungsionalisme struktural). Teori-teori yang mendasarkan diri pada sudut pendekatan tersebut, biasa dikenal pula sebagai *integration theories*, *order theories*, *equilibrium theories*, atau lebih biasa dikenal sebagai teori-teori fungsional struktural.⁵

Perlu kita maklumi bersama, bahwa fungsionalisme struktural mula-mula sekali tumbuh dari cara melihat masyarakat atau menganalogikan masyarakat dengan organisme biologis, suatu pendekatan yang sering kali kita kenal sebagai *organisme approach*. Eliwood mencoba membandingkan pendekatan *organisme approach* dengan pendapat Plato tentang tiga kelas sosial dalam negara ideal, yakni: penguasa, meliter dan kaum pekerja tangan, masing-masing dengan daya pikir (*nous*), perasaan atau semangat (*thumos*), dan nafsu (*epithumia*).⁶

Ajaran Plato tentang pembagian kelas dalam negara ideal, sejajar dengan ajaran Plato yang lain tentang pembagian jiwa manusia, yang dikenal dengan nama ‘teori Plato tentang tiga bagian jiwa’ (*Plato’s tripartite theory of the soul*), yang mengatakan bahwa jiwa manusia terbagi ke dalam tiga bagian yang sesuai dengan kepastian alami yang dimilikinya dan juga yang

⁵ *Ibid.*

⁶ Eliwood, A Charles, C.A., *History of social Philosophy*, (Prencite-Hall: New York, 1938), hlm. 23.

membedakannya dari segala makhluk hidup lainnya. Urutan pertama dari ke tiga bagian itu ialah fikiran atau akal (*nous*) yang merupakan bagian rasional, yang kedua ialah semangat atau keberanian (*thumos*), dan yang ketiga ialah keinginan, nafsu atau kebutuhan (*epithumia*). Menurut Plato, negara ideal pun terbagi ke dalam tiga kelas yang sejajar dengan pembagian jiwa manusia tersebut di atas. Plato mengatakan,

.... Both city and each soul of man have their classes, the same in each and the same number.⁷

.... Negara dan tiap-tiap jiwa manusia memiliki kelas-kelasnya, yang masing-masing serupa dan berjumlah sama.

Adapun kelas dalam negara itu ialah, yang pertama, kelas penasihat atau pembimbing (*counsellors*) yaitu para cendekiawan atau para filsuf, yang kedua ialah kelas pembantu (*the state assistants*) yaitu militer dan yang ketiga ialah kelas penghasil (*money makers*) yang terdiri dari para petani, pengusaha, niagawan, tukang sepatu, tukang kayu, tukang besi, dan lain sebagainya.

Ajaran tentang pembagian jiwa manusia oleh Plato masih dihubungkannya dengan empat kebajikan pokok (*cardinal virtues*), yang disebut juga sebagai moralitas jiwa (*soul's morality*) atau keutamaan (*excellence*). Keempat kebajikan pokok tersebut meliputi: pengendalian diri (*temperance*), keperkasaan (*fortitude*), kebijaksanaan atau kearifan (*prudence*), dan keadilan (*justice*). Pikiran atau akal, dihubungkan dengan kebijaksanaan atau kearifan, semangat atau keberanian dihubungkan dengan keperkasaan, sedangkan keinginan serta nafsu atau kebutuhan dihubungkan dengan pengendalian diri. Berikutnya ketiga bagian jiwa tersebut secara keseluruhan dihubungkan dengan keadilan untuk memelihara keselarasan dan, keseimbangan antara masing-masing bagian jiwa tersebut.

Demikian pula ketiga kelas dalam negara ideal Plato, harus dihubungkan dengan empat kebajikan pokok. Kebijaksanaan dan kearifan haruslah menjadi kebajikan pokok bagi kelas penasihat atau pembimbing yang terdiri dari para cendekiawan atau filsuf, keperkasaan haruslah menjadi

⁷ Plato, *Republic*, Terjemahan F.M., (Cornford Oxford: Oxford University Press, 1978), hlm. 297.

moralitas jiwa bagi para pembantu yaitu militer, sedangkan pengendalian diri harulah menjadi keutamaan bagi semua orang dalam kelas penghasil, dan yang terakhir yang harus menjadi kebajikan pokok, moralitas jiwa atau keutamaan bagi seluruh kelas dalam negara ialah keadilan. Hanya keadilanlah menurut Plato yang memungkinkan adanya keselarasan serta keseimbangan antara masing-masing kelas dalam negara.⁸

Ketiga kelas dalam Negara ideal Plato (Flew. 1984:298) dapat disejajarkan dengan ajaran *dualism* dalam filsafat Barat. Kedua golongan tersebut adalah golongan para penjaga (*guardians*), dan golongan karya (*craftsmen*) yaitu golongan orang-orang yang memiliki keterampilan teknik sebagai golongan yang terbesar dalam negara. Sementara kelas penasehat (*counsellors*) dan kelas pembantu atau militer (*state-assistants*) dipilih dan dibentuk oleh golongan para penjaga (*guardians*). Sedangkan kelas penghasil (*money makers*) adalah mereka yang termasuk dalam golongan karya.

Kembali kepada pendekatan fungsionalisme struktural Parsons yang telah dikembangkan para pengikutnya, stratifikasi sosial dalam masyarakat dikaji melalui sejumlah anggapan dasar berikut:⁹ (1) masyarakat harus dilihat sebagai sebuah sistem dari pada sebagai bagian yang saling berhubungan satu dan lainnya; (2) hubungan saling mempengaruhi antar bagian tersebut bersifat timbal balik; (3) sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai secara sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu bergerak kearah *equilibrium* yang bersifat dinamis, sebagai upaya menanggapi perubahan yang datan dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal; (4) sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan, dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi dalam jangka panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan perkataan lain, sekalipun integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa

⁸ *Ibid.*

⁹ Van den Berghe, Pierre, L., *op.cit.*, hlm. 294.

berproses kearah itu; (5) perubahan dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual, melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak secara revolusioner. Perubahan yang terjadi secara drastis pada umumnya hanya mengenai bentuk luarnya saja, sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang menjadi bangunan dasarnya tidak seberapa mengalami perubahan; (6) pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial terjadi melalui tiga macam kemungkinan : *pertama* penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar, *kedua*, pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional, *ketiga*, serta penemuan-penemuan baru oleh anggota masyarakat; (7) faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah consensus antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan yang demikian, selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu, dimana sebagian besar anggota masyarakat menerima tujuan dan prinsip-prinsip itu sebagai suatu hal yang mutlak benar. Sistem nilai tersebut tidak hanya merupakan sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, tetapi sekaligus merupakan unsur yang menstabilisir sistem sosial budaya itu sendiri. Kesimpulannya, suatu sistem sosial pada dasarnya tidak lain adalah suatu sistem tindakan. Ia terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara beragam individu yang tumbuh dan berkembang atas dasar standar penilaian umum (norma sosial) yang disepakati sesama anggota masyarakat. Norma-norma sosial itulah sesungguhnya yang membentuk struktur sosial.¹⁰

Pengaturan interaksi sosial di antara para anggotanya masyarakat tersebut dapat terjadi, karena adanya komitmen terhadap norma-norma sosial yang mampu menghasilkan daya utnuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara mereka, suatu hal yang memungkinkan mereka menemukan keselarasan satu dengan lainnya di dalam suatu tingkat integrasi sosial tertentu. Kondisi itu memungkinkan *equilibrium* suatu sistem sosial terpelihara oleh berbagai proses dan mekanisme sosial. Dua macam mekanisme sosial terpenting yang mampu mengendalikan hasrat-hasrat para

¹⁰ Van den Berghe, Pierre, L., *op.cit.*, hlm. 295.

anggota masyarakat pada tingkat dan arah yang menuju terpeliharanya kontinuitas sistem sosial, adalah mekanisme.

Apa yang kurang diperhatikan oleh pendekatan fungsionalisme-struktural ini akhirnya yang menjadi perhatian bagi para pengikut pendekatan konflik (*conflict approach*). Edward menyatakan bahwa, perubahan-perubahan sosial itu dapat terjadi karena adanya faktor-faktor dalam sistem sosial itu sendiri (*intrasystemic change*), dan pendekatan yang tepat untuk itu adalah pendekatan konflik (*conflict approach*), yang pada taraf berikutnya dibedakan atas dua bagian yaitu: (1) strukturalist-Marxist; dan (2) strukturalist-non-Marxist. Pendekatan strukturalist-non-Marxist. Berpengkal pada anggapan-anggapan dasar sebagai berikut: (1) setiap masyarakat senantiasa berada dalam suatu proses perubahan yang tidak pernah berakhir, dengan kata lain perubahan sosial merupakan suatu gejala sosial yang selalu melekat dalam masyarakat; (2) setiap masyarakat merupakan sumber bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial; (4) setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang yang lain, suatu teori yang pada awalnya dikembangkan oleh Marx.¹¹

Marx sendiri adalah seorang filsuf kelahiran Trier, daerah Rhein, Prusia, Jerman. Ayahnya, Heinrich Marx, seorang pengacara yang berada. Kedua orang tuanya keturunan rabi-rabi Yahudi. Pada umurnya 6 tahun, Marx dan keluarganya dibaptiskan dari agama Yahudi menjadi agama Kristen Protestan. Pada umur 17, Marx menamatkan gymnasium di Trier, dan kemudian memasuki Universitas di Bonn pada tahun 1835. Sewaktu menjadi mahasiswa, Marx sangat dipengaruhi ajaran Hegel, sehingga ia dikenal sebagai kaum Hegelian Kiri. Setelah mendapat gelar doctor dalam bidang filsafat pada tahun 1841, Marx pindah ke Bonn, dengan harapan untuk menjadi dosen. Karena sesuatu hal, harapannya ini tidak terpenuhi dan ia menjadi wartawan pada sebuah majalah yang terbit di Cologne, Prancis. Setelah kawin dengan Jenny von Westphalen, Marx pindah ke Paris dan bekerja pada suatu majalah. Di Paris ia dikenal dengan ahli piker sosialis

¹¹ Edward, Shill, A., *Toward A General Theory of Action*, (Harper Torch Books, The Academy Library, Harper and Row Publishing: New York, 1962), hlm. 252

terkemuka, Frieddrich Engels, yang kemudian menjadi sahabat sepanjang hidupnya.¹²

Pandangan Marx dilandasi oleh konsep mengenai hubungan-hubungan ekonomi terhadap konsumsi dan produksi. Menurutnya, masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan ekonomi, baik produksi maupun konsumsi, yang berasal dari kekuatan-kekuatan produksi ekonomis, yaitu teknik dan kerja. Kehidupan sosial-ekonomi menentukan arti negara. Negara merupakan ciptaan manusia yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat secara primer ditentukan oleh hubungan sosial-ekonomi, negara ditentukan oleh kekuasaan politik. Kehidupan sosial-ekonomi juga menentukan hukum, moral, agama dan ilmu pengetahuan. Gejala ini termasuk suprastuktur masyarakat, sedangkan hubungan-hubungan ekonomi termasuk infrastruktur. Dalam hal ini, perkembangan infrasturktur menentukan perkembangan suprastruktur.

Dalam sistem kapitalis alat-alat produksi menjadi milik pribadi. Kapitalis semakin bertambah karena tenaga buruh digunakan untuk mendapat keuntungan bagi mereka yang sudah menanamkan modal. Tenaga buruh penting dalam proses produksi, namun mereka tidak maju, karena para kapitalis berkuasa secara mutlak atas para karyawan. Mereka menentukan gaji dan dapat memecat buruh semuanya. Para buruh hidup dalam situasi yang tidak otentik. Mereka hidup dalam keterasingan. Mereka terasing dari hasil kerjanya karena semua keuntungan untuk majikan, terasing dari proses kerjanya karena hubungannya, terasing dari sesame buruh karena setiap buruh bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, terasing dari majikan karena mereka dari hidup di bawah kekuasaannya, terasing dari alam karena mereka hidup dalam gubuk yang tidak layak huni terasing dari diri sendiri karena mereka tidak memiliki harga diri.¹³

Dalam sistem kapitalis negara merupakan kekuasaan dari para pemilik. Melalui negara para pemilik dapat mempertahankan keadaan masyarakat yang menguntungkannya. Negara didirikan melawan kepentingan kelas

¹² *Ibid.* hlm. 272.

¹³ Ali MUDhofir, *Kamus Filsuf Barat*, (Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta, 2001), hlm.

buruh dan petani. Negara akan tetap dibutuhkan selama masyarakat terdiri dari kelas-kelas yang bertentangan. Di samping negara sebagai ciptaan manusia juga ada agama. Agama digunakan sebagai hiburan bagi rakyat supaya rakyat tetap sabar dan menerima keadaannya. Agama merupakan obat bius bagi rakyat.¹⁴

Masyarakat kapitalis menanggapi revolusi politik akan disusul revolusi sosial. Supaya berhasil, perlu dibentuk suatu diktatur proletar, yang tugasnya memusnahkan sisa-sisa kehidupan sosial periode sebelumnya. Diktatur ini berlangsung sampai kelas borjuis lenyap, yaitu terciptanya hidup bersama yang diresapi semangat baru. Pada saat ini tidak ada tempat bagi negara maupun hukum yang dibentuk untuk membela hak-hak satu kelas kerja. Dalam keadaan yang ideal ini keterasingan antara manusia dan pekerjaannya telah diatasi.¹⁵

Teori Marx dengan pendekatan konflik (strukturalist-non-Marxist) merupakan teori sosial yang mencoba mengenali sebab-sebab ketimpangan dalam masyarakat, dan dengan sangat sistematis teori Marx berhasil menunjukkan struktur sosial masyarakat yang timpang. Teori Marx juga membahas bagaimana suatu perubahan akan terjadi. Analisisnya saat ini merupakan analisis sosial yang banyak digunakan oleh para sosiolog, ekonom, politisi, untuk menyoroti serta menganalisis ketimpangan, ketidakadilan, maupun distribusi.

Pengabaian terhadap empat faktor seperti yang disebutkan di atas dalam pendekatan fungsionalisme struktural menyebabkan pendekatan tersebut dianggap bersifat reaksioner, karena itu pula pendekatan tersebut dianggap kurang mampu menganalisa masalah-masalah perubahan masyarakat. Pendekatan tersebut juga mengabaikan bahwa, konflik dan kontradiksi-kontradiksi intern dapat juga merupakan sumber bagi terjadinya perubahan-perubahan kemasyarakatan. Sekaligus mengabaikan bahwa kenyataan-kenyataan sosial tidak selalu mampu menyesuaikan diri bagi datangnya perubahan-perubahan yang datang dari luar.

¹⁴ *Ibit.* hlm. 350

¹⁵ *Ibid.* hlm. 352

Namun bagaimanapun kedua teori sosial yang telah disebutkan di atas (teori konflik-non-Marxist dan Parsons) masing-masing mempunyai kelemahan. Teori fungsionalisme struktural Parsons caranya membahas masyarakat terlalu berprasangka konserpatif, serta tidak mampu menjelaskan secara memadai suatu perubahan sosial yang berlangsung cepat, sehingga dalam pembahasannya nampak bahwa kekerasan, revolusi serta perubahan historis yang mungkin terjadi tidak dapat dianalisa secara jelas dan terpilah. Sementara teori konflik-non-Marxist terlalu berprasangka bahwa masyarakat adalah suatu elemen yang tidak pernah stabil yang selalu berpotensi memunculkan disintegrasi sosial, sehingga teori konflik menilai keteraturan yang terdaoat dalam masyarakat hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Teori ini sangat memungkinkan melahirkan sistem pemerintahan otoriter.

Karena itu kedua teori di atas tampak tidak bisa digunakan secara maksimal dalam sistem politik pemerintahan di Indonesia. Jika tanpa menggabungkan kedua teori politik di atas guna menemukan suatu teori politik alternatif yang dapat digunakan secara memadai sebagai resolusi konflik dalam sistem politik di Indonesia, yaitu suatu teori politik khusus yang diharapkan dapat mengakomodasikan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk.

C. Model Apresiasi dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Resolusi Konflik

Salah satu contoh kasus konflik yang berkepanjangan di Indonesia, yakni kasus konflik dan tindak kekerasan yang terjadi di Papua. Hal itu disebabkan adanya beberapa faktor, diantara masalah kesenjangan dan kemiskinan. Sebagaimana yang telah di bahas dalam otonomi khusus di Papua yang telah disepakati dan dibahas dalam dewan PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi (CERD) yang masuk dalam pembahasan komite penghapusan diskriminasi Rasial Sesi 71, di Genewa, 30 Juli 18 Agustus 2007, bahwa pemerintah menyambut baik upaya yang dilakukan terhadap desentralisasi kekuatan dan konsolidasi otonomi regional yang mencakup implementasi otonomi khusus Papua no. 21 tahun 2001 yang memberikan gambaran tentang rakyat Papua yang masih mengalami

kemiskinan yang dahsyat. Faktor-faktor kemiskinan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau untuk kepentingan kelompok di Papua tersebut.

Oleh karena itulah, lewat Majelis Rakyat Papua yang telah terbentuk, yang tidak lain sebagai instrument politik dan sekaligus hukum untuk menangani masalah di Papua. Dalam hal ini hendaknya pemerintah pusat mengapresiasi Majelis Rakyat Papua tersebut, sehingga faktor diskriminasi dan kemiskinan menyebabkan terjadinya konflik maupun tindak kekerasan tidak terjadi lagi.

Hal lain terjadinya konflik dan tindak kekerasan di Papua tidak lain berangkat dari ekspresi kekecewaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat yang tidak kunjung memberikan kesejahteraan, yang tidak kunjung memberikan pendidikan yang layak kepada mereka, dan yang tidak kunjung segera mengangkat kehidupan ekonomi dan pekerjaan mereka, serta tidak kunjung segera memperbaiki sarana dan prasarana transportasi mereka. Termasuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural dari masyarakat Papua tidak pernah sama sekali diapresiasi oleh pemerintah pusat. Sehingga menimbulkan gerakan-gerakan perlawanan yang bisa membahayakan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menangani resolusi konflik dan tindak kekerasan yang sering terjadi di Indonesia, seperti kasus-kasus sebelumnya, yaitu: kasus konflik etnis dan tindak kekerasan di Sambas antara Madura dan Suku Pribumi Dayak Kalimantan. Serta kasus konflik dan tindak kekerasan dan gerakan separatisme yang menewaskan Kapolsek Kota Mulia Ajun Komisaruis Dominggus Otto merupakan contoh aksi anarkisme dan separatisme yang terjadi di Papua. dan ini hanya sebagian kecil dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia hingga dalam pemerosesan hukumnya-pun tidak kunjung selesai dan jelas.

Sangat benar yang dikatakan bahwa langkah-langkah politik rekonsiliasi masih berjalan dalam negosiasi yang manipulatif dan bertujuan melemahkan aspirasi. Dijelaskan, bahwa salah satu alasan penting rekonsiliasi adalah fragmentasi politik yang menajam di kalangan masyarakat Indonesia, antara yang loyal pada Jakarta dan yang teguh pada tuntutan kemerdekaan, seperti kasus di Papua. Adanya fragmentasi politik sepertinya lebih tepat dibahas pada isu marginalisasi dan efek diskriminasi

yang disebutkan sebagai salah satu akibat dari konflik politik dan kepentingan ekonomi. Karena pada dasarnya semua orang Papua tahu dan mengakui sejarah kekerasan yang pernah mereka alami, terlepas dari mereka dianggap loyal atau melawan NKRI. Jadi sumber konflik fragmentasi politik yang terjadi di antara orang Papua lebih disebabkan mereka mengalami marginalisasi dan diskriminasi bukan karena mereka tidak tahu tentang sejarah kekerasan yang mereka dan keluarga mereka alami.¹⁶

Oleh karena itu, sejatinya pemerintah harus mampu melihat permasalahan yang telah dan maupun sedang terjadi. Dengan cara menghindari sub stratum, yakni menghindari disposisi-disposisi yang mengakibatkan timbulnya perbedaan-perbedaan yang disebabkan kepentingan yang tidak bersifat normatif. Sub stratum ini pada hakikatnya sangat besar peluangnya untuk memicu terjadi konflik dan tindak kekerasan, karena itu harus di hindari. Untuk itu, pemerintah pusat hendaknya bisa menempuh jalur rekonsiliasi. Pertama, Rekonsiliasi bisa terwujud hanya jika pemerintah pusat mau membuka pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan dengan cara aspiratif dan apresiatif, sehingga pertentangan-pertentangan yang terjadi bisa diakomodasi dengan cara-cara yang damai.

Namun saat ini cara konsiliasi rasanya sulit untuk ditempuh, karena adanya kesan yang tumbuh atau memang sengaja, ditumbuhkan bisa saja aktor-aktor intelektual yang berada dibelakang konflik atau tindakan kekerasan itu. Yang dikuatirkan lagi apabila quasi parlementer dalam hal ini MPR, DPR maupun elite politik kita lebih bersikap memihak atau berada dibelakang sebagai aktor intelektualnya, sehingga bagaikan api dalam sekam, dan yang lebih bahaya lagi jika diterima sebagai ketidakadilan oleh massa yang terlibat konflik, tindak kekerasan yang mengarah pada anarkisme dan separatisme.

Yang jadi persoalan sekarang, apakah pemerintah pusat kita menghendaki cara rekonsiliasi? Bisa saja terjadi. Karena sejauh ini belum terlihat adanya upaya yang efektif pemerintah pusat untuk menyelesaikan

¹⁶ Andawat, *Rekonsiliasi di Papua: Antara Pengungkapan Kebenaran dan Pembuktian di Pengadilan*, (Paper LIPI 2006, di <http://papuapost.wordpress.com/2008/08/17/rekonsiliasi-di-papua11/>)

konflik dan tindak kekerasan yang mengarah pada anarkisme dan separatisme tersebut. Sementara masalah ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, ancaman intergrasi, pertikaian antar suku, menuntut penanganan yang secepatnya. Jika pemerintah pusat kita memang memiliki *good will*, semuanya menjadi serba mungkin, sehingga konflik dan tindak kekerasan yang terjadi, bisa diselesaikan dengan jernih dan segera, tanpa menimbulkan pertumpahan darah lagi.¹⁷

D. Simpulan

Penggabungan dua teori konflik strukturalist-non-Marxist dan teori fungsionalisme structural-Talcott Parsons akan menghasilkan suatu model teori sosial politik alternatif yang dapat digunakan sebagai resolusi konflik dan tindak kekerasan di Indonesia.

Namun bagaimanapun kedua teori sosial yang telah disebutkan di atas (teori konflik-non-Marxist dan Parsons) masing-masing mempunyai kelemahan. Teori fungsionalisme struktural Parsons caranya membahas masyarakat terlalu berprasangka konserpatif, serta tidak mampu menjelaskan secara memadai suatu perubahan sosial yang berlangsung cepat, sehingga dalam pembahasannya nampak bahwa kekerasan, revolusi serta perubahan historis yang mungkin terjadi tidak dapat dianalisa secara jelas dan terpilah. Sementara teori konflik-non-Marxist terlalu berprasangka bahwa masyarakat adalah suatu elemen yang tidak pernah stabil yang selalu berpotensi memunculkan disintegrasi sosial, sehingga teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Teori ini sangat memungkinkan melahirkan sistem pemerintahan otoriter.

Karena itu kedua teori di atas tampak tidak bisa digunakan secara maksimal dalam sistem politik pemerintahan di Indonesia. Jika tanpa menggabungkan kedua teori politik di atas guna menemukan suatu teori politik alternatif yang dapat digunakan secara memadai sebagai resolusi konflik dalam sistem politik di Indonesia, yaitu suatu teori politik khusus

¹⁷ Ismail, *Kala Konflik Elite Berpotensi Menjadi Konflik Massa*, (Opini, Jambi Ekspres, Kamis, 17 Mei, 2001), hlm. 8

yang diharapkan dapat mengakomodasikan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dari sisi lain, sejetinya pemerintah Indonesia harus mampu melihat permasalahan yang telah dan maupun sedang terjadi. Dengan cara menghindari *sub stratum*, yakni menghindari disposisi-disposisi yang mengakibatkan timbulnya perbedaan-perbedaan yang disebabkan kepentingan yang tidak bersifat normatif. Sub stratum ini pada hakikatnya sangat besar peluangnya untuk memicu terjadi konflik dan tindak kekerasan, karena itu harus di hindari. Untuk itu, pemerintah pusat hendaknya bisa menempuh jalur rekonsiliasi. Pertama, Rekonsiliasi bisa terwujud hanya jika pemerintah pusat mau membuka pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan dengan cara aspiratif dan apresiatif, sehingga pertentangan-pertentangan yang terjadi bisa diakomodasi dengan cara-cara yang damai.

Sementara masalah ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, ancaman intergrasi, pertikaian antar suku, menuntut penanganan yang secepatnya. Jika pemerintah pusat kita memang memiliki *good will*, semuanya menjadi serba mungkin, sehingga konflik dan tindak kekerasan yang terjadi, bisa diselesaikan dengan jernih dan segera, tanpa menimbulkan pertumpahan darah lagi.

Daftar Pustaka

- Ali MUDhofir, 2001, *Kamus Filsuf Barat*, Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta.
- Edward, Shill, A., 1962, *Toward A General Theory of Action*, Harper Torch Books, The Academy Library, Harper and Row Publishing: New York.
- Eliwood, A Charles, C.A., 1948, *History of social Philosophy*, Prencite-Hall: New York.
- Furnival, J.S., 1956, *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Nederlands India*, (New York University Press, Washington Square: New York.
- Furnival, J.S., 1967, *Nederlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge at The University Press: Reprinted.

Plato, *Republic*, 1978, Terjemahan F.M., Cornford Oxford: Oxford University Press.

Van den Berghe, Pierre, L., “*Dialectic and Functionalism: bToward a Synthetis*”, dalam N.J. Demerath III, et. Al., eds., *System, Change, and Conflict*, (The Pree Press, New York, Collier-Macmillan Limited: London, 1967), hlm. 73.

Bahan Internet dan Opini

Andawat, 2006, *Rekonsiliasi di Papua: Antara Pengungkapan Kebenaran dan Pembuktian di Pengadilan*, Paper LIPI (<http://papuapost.wordpress.com/2008/08/17/rekonsiliasi-di-papua111/>.)

Ismail, *Kala Konflik Elite Berpotensi Menjadi Konflik Massa*, (Opini, Jambi Ekpress, Kamis, 17 Mei, 2001), hlm. 8